



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA

Jalan Ganesa No. 10, Gd CRCS Lt. 5 Bandung Kode Pos 40132, Telp.: (022) 86010100 / 86010111 Fax.: (022) 86010041, Situs Web : <http://ditsp.itb.ac.id>, e-mail: ditsp@itb.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 7408/IT1.B05.2/TU.09/2024

Tentang

KETENTUAN PELAKSANAAN PENYEWAAN TEMPAT UNTUK *VENDING MACHINE* KAMPUS GANESA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2024

Guna mendukung aktifitas warga ITB di Kampus Ganesa pada tahun akademik 2024-2025, maka fasilitas *tenant* akan dibuka dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat Keikutsertaan
Calon peserta adalah Badan Usaha yang memenuhi syarat sesuai dengan panduan yang terlampir.
2. Tahapan Pelaksanaan
 - a. Calon penyedia mengisi dokumen penawaran sebagai berikut :
 - I. Formulir Isian Data Kualifikasi.
 - II. Persyaratan : a) Persyaratan Administratif, b) Persyaratan Teknis, c) Penawaran Harga
 - b. **Pendaftaran minat dibuka mulai tanggal 21 November s.d. 04 Desember 2024** melalui tautan berikut "<https://bit.ly/VMITB2024>". Dokumen penawaran dikirimkan melalui tautan yang akan dikirimkan ke email pendaftar minat dengan **batas waktu maksimal 04 Desember 2024 pukul 16.00 WIB**. Dokumen penawaran yang diproses adalah dokumen yang masuk sesuai dengan tanggal batas pemasukan.
 - c. Proses pemasukan dokumen penawaran sudah dijelaskan dalam Panduan Tata Cara Pelaksanaan sehingga Direktorat Sarana dan Prasarana tidak membuka tanya jawab.
 - d. Direktorat Sarana dan Prasarana melaksanakan penilaian penyedia dan melakukan *beauty contest* jika diperlukan.
 - e. Direktorat Sarana dan Prasarana mengumumkan hasil penilaian/kelayakan penyedia kepada peserta.
 - f. Keputusan pemenang tidak dapat diganggu gugat.
 - g. Selanjutnya, bentuk pelaksanaan kerja sama akan dituangkan ke dalam perjanjian kerja sama.
 - h. Rangkaian proses pemilihan calon penyedia kantin ini tidak dipungut biaya.

Bandung, 20 November 2024
Plh. Direktur Sarana dan Prasarana

Yusrija Pebriana, A.Md., S.T.
NIP. 19750202 201409 1 001

PANDUAN TATA CARA PELAKSANAAN

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
 Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
 Program : Program Pendidikan Tinggi
 Hasil (*Outcome*) : Terlayani Kebutuhan Makanan/Minuman Bagi Warga ITB
 Satker : Institut Teknologi Bandung
 Kegiatan : Penyewaan Lahan untuk *Vending Machine* Kampus Ganesa

<p>A</p>	<p>Latar Belakang Institut Teknologi Bandung (ITB) membuka kesempatan untuk penyewaan tempat bagi <i>vending machine</i> yang menyediakan pilihan makanan cepat saji berupa roti, pastry, dan camilan lainnya. <i>Vending machine</i> ini dirancang untuk memberikan akses makanan yang mudah dan praktis, dengan fleksibilitas waktu operasional sepanjang hari, sehingga memudahkan warga ITB, khususnya mahasiswa, mendapatkan makanan kapanpun mereka membutuhkannya tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari.</p>
<p>B</p>	<p>Tujuan dan Ruang Lingkup</p> <p>1. Tujuan Penyewaan tempat untuk <i>vending machine</i> bertujuan untuk menyediakan pilihan makanan praktis yang dapat diakses oleh warga ITB, khususnya mahasiswa, dengan mudah dan cepat, dengan keleluasaan waktu operasional.</p> <p>2. Ruang Lingkup Penyewaan tempat ini mencakup penyediaan area untuk satu atau lebih <i>vending machine</i> yang akan dioperasikan di lokasi strategis di kampus ITB. Mesin akan menyediakan produk roti, pastry, dan camilan lainnya.</p>
<p>C</p>	<p>Syarat, Ketentuan Umum dan Penawaran</p> <p>1. Produk Produk yang dijual harus berupa roti dan camilan buatan tenant itu sendiri, bukan produk yang diperoleh atau dipasok dari perusahaan lain.</p> <p>2. Sertifikasi Halal Semua produk yang dijual harus memiliki sertifikasi halal yang sah dari lembaga yang diakui.</p> <p>3. Fleksibilitas Waktu Operasional <i>Vending machine</i> harus memiliki keleluasaan waktu operasional sepanjang hari untuk memastikan ketersediaan produk setiap saat.</p> <p>4. Pemeliharaan Mesin Tenant bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengisian ulang stok mesin secara berkala. Mesin harus dalam keadaan baik dan berfungsi dengan optimal.</p> <p>5. Harga Produk Harga produk harus wajar dan sesuai dengan kapasitas anggaran mahasiswa. Harga akan dipantau untuk memastikan bahwa tidak terlalu tinggi.</p> <p>6. Lokasi Tempat untuk <i>vending machine</i> akan disediakan di lokasi yang disepakati bersama oleh pihak ITB dan tenant.</p> <p>7. Penyewaan Tempat Durasi sewa tempat akan ditentukan berdasarkan perjanjian antara pihak ITB dan tenant. Pembayaran sewa tempat akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan.</p> <p>Penawaran</p> <p>1. Harga sewa yang ditawarkan minimal Rp 50.000,- per meter persegi sudah termasuk Pph dan belum termasuk PPN.</p> <p>2. Apabila dalam pelaksanaannya ada masukan/saran terkait menu/harga dari Warga ITB, maka penyedia diharuskan untuk mengakomodir dan menyesuaikan sesuai kebutuhan.</p>

D Proses Seleksi Tenant

Seleksi akan dilakukan berdasarkan kriteria berikut:

Evaluasi Kualifikasi

1. Kualifikasi Perusahaan:
 - a. Tenant harus memiliki reputasi yang baik dan telah beroperasi dengan sukses di berbagai tempat;
 - b. **Memiliki** NIB sesuai dengan bidangnya;
 - c. **Memiliki** Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. **Memiliki** bukti pajak tahun 2023 atau pajak 3 bulan terakhir;
2. Keberlanjutan Produk:

Produk yang ditawarkan harus berkualitas, bervariasi, dan memenuhi kebutuhan mahasiswa akan makanan cepat saji.
3. Kesesuaian dengan Standar Halal:

Semua produk yang ditawarkan harus memiliki sertifikat halal yang valid. dibuktikan dengan **memiliki sertifikat halal**.
4. Produk Buatan Sendiri:

Tenant wajib memproduksi semua produk yang dijual dalam *vending machine* mereka sendiri, bukan mengambil atau menjual produk dari pihak ketiga atau perusahaan lain;
5. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi penawaran.
6. Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka Pemilihan dinyatakan gagal.
7. Selanjutnya bagi yang memenuhi syarat kualifikasi akan dilakukan evaluasi teknis dan pembuktian kualifikasi.

Evaluasi Administrasi

Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;

1. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila :
 - a) Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan ini dipenuhi/dilengkapi;
 - b) **Melampirkan** surat penawaran yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Menawarkan harga penawaran per meter persegi per bulan.
 2. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana yang tercantum dalam surat penawaran;
 3. Bertanggal;
 4. Bertanda tangan Direktur/penanggung jawab sesuai akta.
 - c) Lampiran penawaran berupa lampiran teknis penawaran.
2. Apabila hanya ada 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan hasil evaluasi kualifikasi yang memenuhi syarat; dan
3. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka Pemilihan dinyatakan gagal.

Evaluasi Teknis

1. **Menawarkan** salah 1 (satu), 2 (dua) atau semua lokasi sewa tempat.
2. Apabila hanya ada 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga; dan
3. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan teknis, maka Pemilihan dinyatakan gagal.

Evaluasi Harga

Peringkat evaluasi harga :


1. Harga sewa dengan penawar tertinggi yang akan diprioritaskan sebagai pemenang penyedia.
2. Apabila peserta memiliki kesamaan harga penawaran, maka akan dilakukan negosiasi harga terbaik kepada *shortlist*/peringkat yang memenuhi syarat, apabila diperlukan.
3. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan harga, maka Pemilihan dinyatakan gagal.

E Perjanjian Kerja Sama

1. Area paket yang disewakan terletak di 3 (tiga) dengan total luas 12 m². Masing-masing memiliki luas 4 m² yang berlokasi di Kampus Ganesa. Tempat untuk *vending machine* akan disediakan di lokasi yang disepakati bersama oleh pihak ITB dan tenant.
2. Penyewaan tempat untuk *vending machine* akan berlaku untuk jangka waktu 1 tahun dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan evaluasi dan kinerja tenant.
3. Pembayaran sewa dilakukan sekaligus dimuka.

Pengadaan tempat untuk *vending machine* ini akan dilakukan melalui proses seleksi. Tenant yang memenuhi kriteria akan dipilih untuk melanjutkan proses penyewaan tempat. Setelah seleksi, perjanjian kerja sama antara ITB dan tenant akan segera ditandatangani. Hal-hal yang berkaitan dengan kerja sama akan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai dengan kesepakatan menggunakan format yang telah ditentukan oleh ITB.

Bandung, 20 November 2024
Plh. Direktur Sarana dan Prasarana



Yusrijal Pebriana, A.Md., S.T.
NIP. 19750202 201409 1 001